

ABSTRAK

Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan tindak pidana perbankan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data nasabah dalam transaksi perbankan di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah yuridis normatif dengan memfokuskan pada kajian topik pembahasan ke arah penerapan kaidah norma, ketentuan materil, dan sumber data dari literatur hukum, mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh perbankan terkait perlindungan nasabah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus ini, sebagaimana putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa hanya dijatuhi sanksi pidana akibat dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Dengan demikian mengingat adanya tindak penyalahgunaan data nasabah yang selain dengan mengungkapkan kerahasiaan bank tersebut, ada suatu tindakan atau perbuatan lainnya yakni mendapatkan atau memperoleh suatu informasi atau data pribadi bersifat khusus yakni tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik ataupun non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait dengan hal tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memiliki tujuan dalam memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Kerahasiaan Bank, Data Nasabah, Penyalahgunaan Data nasabah, Perlindungan Nasabah